

## **PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI BANTUAN SOSIAL PENDEMI COVID-19**

Citranu

Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya  
*Email: ranu.justitia@gmail.com*

### **ABSTRAK**

Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dana bantuan sosial covid-19, mengetahui pengaturan hukum aparat penegak hukum dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi bantuan sosial pada masa penanggulangan pandemi covid-19, dan mengetahui konsep tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam pencegahan tindak pidana korupsi bantuan sosial covid-19. Metode yang digunakan pada tulisan ini adalah metode hukum normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan doktrinal. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil dari analisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi bantuan sosial covid-19 adalah tekanan atau keserakahan, kesempatan, rasionalitas, dan kemampuan. Pengaturan hukum yang digunakan dalam pencegahan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial covid-19 adalah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dan strategi nasional pencegahan tindak pidana korupsi, secara khusus surat edaran KPK Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data Non-DTKS. Tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum adalah melakukan pendampingan, pengawasan guna meminimalisir peluang terjadinya perilaku koruptif sesuai standar operasional prosedur dalam penyaluran dana bantuan sosial covid-19, agar berjalan lancar, tepat sasaran dan tidak bertentangan dengan hukum.

**Kata Kunci:** Pencegahan Korupsi, Bantuan Sosial, Covid-19

### **ABSTRACT**

*The purpose of this analysis is find out the factors that cause corruption of covid-19 social assistance funds, find out the legal arrangements of law enforcement officers in the corruption criminal acts prevention in social assistance during the response to the covid-19 Pandemi, and find out the actions concept carried out by law enforcement officers in the corruption prevention of covid-19 social assistance. The method used in this paper is a normative legal method, using a statutory and doctrinal approach. The legal substance used consist of primary legal substance, secondary legal substance, and tertiary legal substance. The analysis results causes of the covid-19 social assistance corruption crime are pressure or greed, opportunity, rationality, and ability. The legislation used in the corruption prevention of covid-19 social assistance funds are the related regulations to the corruption eradication and national strategies to corruption prevent, specifically the circular letter of the Corruption Eradication Commission Number 11 of 2020 concerning the Use of Integrated Social Welfare Data (DTKS) and Non-DTKS data. Actions taken by law enforcement officers are to provide assistance, supervision in order to minimize the chance in the occurrence of corrupt behavior in accordance standard operating procedures the distribution of Covid-19 social assistance funds, so that fluent, on target and not contrary to regulations.*

**Keywords:** Corruption Prevention, Social Assistance, Covid-19

## 1. Pendahuluan

Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, kemudian di tindaklanjuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 serta Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Kebijakan pemerintah ini bertujuan untuk menghambat penyebaran covid-19. PSBB memiliki pengertian berdasarkan Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan yakni:

"Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi".

Pasal 59 berbunyi:

"(1) Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan bagian dari respons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. (2) Pembatasan Sosial Berskala Besar bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu".

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), berbunyi:

"Yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Masyarakat dengan adanya PSBB dibatasi untuk melakukan kegiatan seperti pada keadaan normal dan secara nyata mengakibatkan terganggunya kegiatan perekonomian masyarakat. Pemerintah bertanggungjawab atas dampak dari PSBB itu sendiri. Langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat yang penghasilannya tidak tetap atau pendapatan harian, melalui pemberian bantuan paket sembako dan bantuan langsung tunai (BLT) untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama PSBB berlangsung. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Pasal 4 (3) berbunyi:

"Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Penjelasananya "Yang dimaksud dengan "kebutuhan dasar penduduk" antara lain kebutuhan pelayanan kesehatan, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya."

Pemerintah juga sudah menyiapkan strategi preventif untuk mencegah penyelewengan dana bantuan sosial covid-19 dengan cara melakukan pengawasan oleh KPK, Kejaksaan, Kepolisian, BPKP dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Definisi pencegahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata "cegah" yang artinya menahan, merintang atau menolak, (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/cegah>) sedangkan "pengawasan" memiliki pengertian penilikan atau penjagaan. (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengawasan>) Diakses tanggal 18 juni 2020. Merujuk dari gramatikalnya, pencegahan memiliki makna menahan atau merintang agar jangan sampai suatu perbuatan terjadi, sedangkan makna pengawasan adalah menjaga agar tidak ada penyimpangan atau kesalahan. Tindakan pencegahan dan pengawasan memiliki peran penting dalam penanggulangan tindak pidana korupsi

khususnya dana bantuan sosial covid-19. Pengawasan dilakukan untuk mencegah kerugian keuangan negara dan dana yang disalurkan tepat sasaran, serta sesuai prosedur hukum. Penyelewengan terhadap dana bantuan sosial pandemi covid-19 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara merupakan tindak pidana korupsi. Adapun langkah yang diambil oleh pemerintah pada masa pandemi covid-19 untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi melalui strategi preventif sudah tepat, karena menurut ilmu kriminologi kejahatan dapat dicegah dengan mencari faktor penyebab terjadinya kejahatan itu sendiri. (Prakoso, 2017) Korupsi sendiri dapat diartikan sebagai tindakan curang atau fraud yang merugikan keuangan negara (Hamzah, 2005), sedangkan fraud secara umum memiliki pengertian sebuah tindakan kriminal menggunakan metode yang tidak jujur untuk mengambil keuntungan dari orang lain. (Djasri, Rahma, & Hasri, 2018) Korupsi menurut jenis dan metodenya menurut Morgan, yaitu: (1) suap, (2) nepotisme dan klientelisme, (3) penggelapan dan penipuan, serta (4) penyalahgunaan kekuasaan. Jenis korupsi, menurut Schacter dan Shah, yakni: (1) Korupsi birokrasi dan melibatkan pejabat pemerintah, termasuk suap skala kecil dan pemberian bantuan. (2) Korupsi terkait penyelewengan dana masyarakat dengan jumlah besar tapi dilakukan oleh beberapa pejabat yang jumlahnya relatif kecil, dan (3) Penyalahgunaan kekuasaan yang diberikan negara atau penyimpangan peraturan yang melibatkan kolusi antara perusahaan swasta dengan instansi-instansi pemerintah untuk kepentingan pribadi. (Salama, 2014) Negara sangat membutuhkan tindakan yang tepat untuk mencegah tindak pidana korupsi terhadap dana bantuan sosial covid-19, oleh sebab itu perlu kiranya melakukan analisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dana bantuan sosial covid-19 agar dapat mencegahnya, dengan cara menganalisis pengaturan hukum terkait pencegahan tindak pidana korupsi dalam hal tindakan pengawasan dan pendampingan

oleh aparat penegak hukum, serta menganalisis bagaimana konsep tindakan pencegahan tindak pidana korupsi terkait dana bantuan sosial pada masa pandemi covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparat penegak hukum beserta pihak terkait yang diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan, sehingga penulis memberi judul tulisan ini "Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Pandemi Covid-19".

## **2. Metode**

Metode yang digunakan penulis adalah metode hukum normatif yakni menganalisis permasalahan hukum melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan teori hukum. (Ibrahim, 2006) Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan atau library research. (Zed, 2004) Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yakni undang-undang yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku dan jurnal yang relevan, bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia. (Marzuki, 2017) Teknik analisis bahan hukum menggunakan deskriptif analistik untuk membahas permasalahan faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi bantuan sosial covid-19, menganalisis permasalahan melalui peraturan perundang-undangan terkait guna mengetahui cara pencegahan dan penanggulangan korupsi bantuan sosial covid-19, sehingga bisa diambil suatu kesimpulan.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Covid-19**

Pencegahan tindak pidana korupsi bantuan sosial covid-19 dapat ditanggulangi melalui penekanan terhadap faktor penyebab penyimpangan dan efektivitas dalam program bantuan sosial covid-19 yakni berupa, kualitas aparatur, kompetensi administrator, disiplin, sarana dan prasarana serta pengawasan. (Samsudin, Kusuma, & Djaja, 2017) Pada masa bencana covid-19 faktor penyebab terjadinya penyelewengan

atau penyimpangan dana bantuan sosial bisa terjadi karena berbagai sebab, baik dari dalam diri pelaku (internal) ataupun dari luar diri pelaku (eksternal). Faktor internal atau aspek perilaku individu, yaitu sifat tamak atau rakus manusia, moral yang kurang kuat, dan gaya hidup yang konsumtif, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang mendukung terjadinya perilaku koruptif meliputi budaya sosial masyarakat, politik, ekonomi, kultur organisasi dan lemahnya pengawasan. (Yuwanto, 2015)

Menurut teori Jack Bologne (GONE) penyebab korupsi ada 4 (empat), yaitu: 1. Greedy (keserakahan), dari dalam diri pelaku. 2. Opportunity (kesempatan), keadaan mendukung untuk melakukan korupsi. 3. Need (kebutuhan), kepentingan hidup. 4. Exposures (pengungkapan), lemahnya penegakan hukum terhadap koruptor. Sedangkan teori Vroom adanya kausalitas kinerja (performance) dengan kemampuan (ability) dan motivasi (motivation) dalam melahirkan tindak pidana korupsi. Apabila motivasi pelaku ke arah pengabdian dan kebenaran maka akan di ikuti oleh kinerja dan dukungan kemampuan untuk melakukan segala sesuatunya secara ikhlas dan taat hukum, berbeda dengan motivasi yang menjadi tujuan adalah kekayaan dan hal yang berdasarkan materi tanpa didukung kemampuan, maka kinerja juga akan mengarah kepada keinginan dan harapan untuk melakukan sesuatu yang melanggar hukum atau menempuh jalan instan untuk mendapatkan keuntungan yakni salah satunya adalah melakukan perbuatan korupsi. (Waluyo, 2017)

Menurut fraud diamond theory, penyimpangan (fraud) terdiri dari tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), rasionalisasi, dan kemampuan (capability.) (Indriani, Suroso, & Maghfiroh, 2016). Sehingga untuk mengetahui dan mengidentifikasi adanya fraud dapat menggunakan fraud diamond theory.

Faktor penyebab korupsi melalui tekanan dalam diri pelaku sehingga mengakibatkan penyimpangan, meliputi secara psikologis adanya hasrat dan tergoda untuk

mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak benar atau melawan hukum atau adanya tekanan bahwa pelaku harus melakukan perbuatan koruptif untuk memenuhi kepentingan pribadinya. Tujuan bantuan sosial adalah untuk meringankan beban masyarakat akibat atau dampak dari pandemi covid-19. Penyaluran bansos ini sangat masif sampai hampir seluruh wilayah Indonesia. Dana yang di anggarkan oleh pemerintah sangat besar, bantuan sosial yang di distribusikan bersifat darurat sehingga butuh penanganan cepat, dan tepat, sehingga pada keadaan seperti ini sangat rawan terjadi penyimpangan karena sangat urgen dan diluar keadaan normal. Pelaku dapat memanfaatkan keadaan darurat untuk melakukan tindak pidana korupsi, ditengah seluruh tenaga dan upaya sedang berkonsentrasi melakukan penanggulangan covid-19, sehingga pengawasan menjadi lemah dan cenderung memungkinkan untuk terjadinya penyimpangan.

Faktor adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Pada masa pandemi covid-19, efek dari dana yang dianggarkan dan disalurkan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat sangat besar, maka pelaku berniat mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Kesempatan biasanya lahir dari kedudukan atau jabatan yang melahirkan kewenangan untuk berbuat sesuatu. Kesempatan disini seperti yang terdapat pada Pasal 3 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yakni “kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”. Kedudukan seseorang bisa melahirkan kesempatan untuk melakukan penyimpangan, karena kedudukan atau jabatan yang diemban memberikan keleluasaan untuk melakukan hal yang baik ataupun hal yang tidak baik.

Pada dasarnya manusia memiliki kehendak bebas untuk melakukan sesuatu, akan tetapi kebebasan tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Setiap orang ingin hidup serba

berkecukupan, akan tetapi keinginan itu tidak dilandasi dengan kemampuan untuk memperolehnya, sehingga banyak orang melakukan tindakan-tindakan instan untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginannya tanpa mempedulikan tindakan tersebut merugikan. Rasionalitas terhadap keinginan menyimpang, seperti kekayaan, dan nafsu duniawi tentunya sangat besar kemungkinan untuk terealisasi ketika kesempatan atau sarana untuk melakukan perbuatan tersebut ada dan mendukung. Rasionalisasi menggunakan cara-cara yang instan untuk mendapatkan keuntungan dari cara yang tidak benar terjadi karena selain dari lemahnya pengawasan terhadap pemangku kebijakan juga lemahnya etika dan moral dari pejabat yang bersangkutan. Menggunakan kesempatan untuk melakukan penyimpangan guna mendapatkan keuntungan pada saat pandemi covid-19 jelas merupakan suatu kejahatan dan merugikan banyak orang khususnya kerugian keuangan negara.

Faktor kemampuan memberikan dampak yang signifikan untuk menunjang terjadinya tindak pidana korupsi. Kapasitas seseorang dalam kedudukannya selaku pejabat publik atau pihak yang memiliki kewenangan, dapat mempengaruhi terjadinya penyimpangan dikarenakan kompetensi yang rendah atau tidak memiliki kemampuan untuk mengelola suatu pekerjaan dalam hal ini bantuan sosial covid-19. Pejabat yang memiliki kapasitas rendah cenderung tidak mampu mengaktualisasikan atau mengaplikasikan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Lemahnya penafsiran terhadap tujuan suatu pekerjaan, mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan hukum, sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.

### **B. Pengaturan Hukum Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Pandemi Covid-19**

Pencegahan tindak pidana korupsi dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini KPK, Kejaksaan, Polri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

(BPKP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau lembaga lain yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, yang secara sistematis dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Aparat penegak hukum diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melindungi keuangan negara agar dapat dipergunakan sesuai dengan tujuan dari dianggarkannya keuangan negara tersebut serta dapat menekan potensi penyelewengan dana penanganan covid-19. Dalam hal melindungi keuangan negara dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, aparat penegak hukum memiliki dasar hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya meliputi:

Dasar hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pencegahan tindak pidana korupsi adalah Pasal 6 huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan secara khusus pada masa pandemi covid-19 yang berbunyi:

"Pasal 6 Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan: a. tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi, b. koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik, c. monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara."

Khusus pada masa bencana nasional pandemi covid-19, KPK mengeluarkan Surat Edaran KPK Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data Non-DTKS, yang isinya mengatur bagaimana langkah atau strategi untuk melakukan penyaluran dana

bantuan sosial agar tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dasar hukum Kejaksaan melakukan pencegahan tindak pidana korupsi terkait pengawasan kebijakan penanggulangan pandemi covid-19 adalah Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kejaksaan RI yang pada pokoknya mengatur pendampingan refocussing revisi anggaran, koordinasi dengan LKPP, APIP dan optimalisasi penanganan perkara menggunakan Acara Pemeriksaan Singkat (APS) dan pelaksanaan persidangan secara elektronik (online). Instruksi Jaksa Agung RI Nomor 6 Tahun 2020 sebagai pedoman bagi Jajaran Kejaksaan untuk melakukan Pengamanan Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Serta Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 Jaksa Agung RI. Instruksi Jaksa Agung 8 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Optimalisasi Tugas Dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Pelaksanaan Refocusing Kegiatan Dan Realokasi Anggaran Bersumber Dari APBN, APBD, dan Dana Desa untuk Penanggulangan Covid-19. Sebagai bentuk Kejaksaan berperan aktif dan terlibat sepenuhnya, serta turut menciptakan kondisi yang mendukung melalui pendampingan hukum terhadap kebijakan yang akan dan telah dilakukan Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah / Pemerintah Desa/BUMN/BUMD sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 9 April 2020 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pendampingan Terhadap Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, yang pada pokoknya Melakukan percepatan

pelaksanaan pendampingan terhadap K/L/BUMN/BUMD, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka refocusing kegiatan dan relokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa untuk percepatan penanganan Covid-19 dan melakukan koordinasi dan kerja sama dengan LKPP, BPKP, APIP, dan instansi lainnya. Pengawasan dan pendampingan oleh Kejaksaan terkait perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran covid-19 dilakukan sebagaimana Kejaksaan menjalankan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 01 Oktober 2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4), dan Instruksi Jaksa Agung RI Nomor: INS-001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat dan Daerah Kejaksaan Republik Indonesia, untuk melakukan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta mamaksimalikan fungsi intelijen kejaksaan dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi pada masa pandemi covid-19. <https://www.kejaksaan.go.id/berita.php?idu=23&id=15727>. Diakses tanggal 9 Juni 2020.

Dasar hukum Kepolisian melakukan pencegahan korupsi dana bansos covid-19 adalah Pasal 1 ayat 5 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada Pasal 2 menyebutkan:

"Kepolisian memiliki fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat."

Fungsi Keamanan dan Ketertiban masyarakat menurut Pasal 2 sesuai dengan pengertian menurut Pasal 1 ayat 5 sebagai tujuan nasional yang salah satunya menangkal, mencegah segala bentuk pelanggaran hukum, artinya kepolisian memiliki kewenangan untuk mencegah terjadinya kejahatan dalam hal ini tindak pidana korupsi, khususnya dana bansos

covid-19 dengan cara berkoordinasi dengan aparat penegak hukum yang lain dalam fungsi pengawasan. Pencegahan tindak pidana korupsi secara khusus yang dilakukan oleh Kepolisian melalui pengawalan distribusi bantuan sosial covid-19, mengawasi bansos baik dari jumlah, sasaran dan kualitasnya sesuai dengan program pemerintah agar aman dan tepat sasaran. Kepolisian berkolaborasi dengan masyarakat dalam fungsi intelijen untuk mencegah penyimpangan dana bansos sehingga penegakan hukum pidana menjadi upaya terakhir, serta Kepolisian melakukan pendataan masyarakat yang membutuhkan bansos dan yang belum mendapatkan bansos. <https://jernih.co/politeia/delapan-instruksi-kapolri-siapkan-semako-hingga-sisir-warga-yang-belum-dapat-bansos/>. Diakses tanggal 16 Juni 2020.

Dasar hukum BPKP melakukan pengawasan adalah Pasal 49 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang berbunyi:

“(2) BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi: a. kegiatan yang bersifat lintas sektoral, b. kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan c. kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.”

Pasal 2 dan Pasal 3 huruf e, huruf f, dan huruf i Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan yakni:

“Pasal 2, BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional.”

“Pasal 3 huruf e. pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian

keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi. f. pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya. i.pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah sesuai peraturan perundangundangan”

Pada masa pandemi covid-19 BPKP memiliki dasar untuk melakukan pengawasan melalui Surat Edaran Kepala BPKP Nomor: S-336/K/2020 Pengawalan Akuntabilitas Keuangan Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang pada intinya melakukan pengawalan terhadap akuntabilitas keuangan negara atau daerah untuk penanganan covid-19 dengan memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Dasar hukum Aparat Pengawas Intern Pemerintah sama atau satu kesatuan dengan BPKP yakni Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, karena BPKP termasuk APIP sebagaimana Pasal 49 ayat 1 yang berbunyi:

“(1) Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) terdiri atas: a. BPKP, b. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, c. Inspektorat Provinsi, dan d. Inspektorat Kabupaten/Kota.”

BPKP melakukan pengawasan dan pendampingan terkait pelaksanaan anggaran keuangan negara yang digunakan untuk menanggulangi covid-19, dengan cara melaksanakan audit keuangan, apakah sudah memenuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Pada masa pandemi covid-19 kewenangan APIP dalam hal pengawasan keuangan negara berdasarkan Surat Edaran Kepala

BPKP Nomor SE-6/K/D2/2020 tentang Tata Cara Reviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atas Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). APIP melaksanakan tugas dan fungsinya dalam hal pengawasan internal pengadaan barang atau jasa, dan audit kinerja dari penyelenggara negara yang ada di daerah, dalam hal percepatan penanganan covid-19.

### **C. Tindakan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Pandemi Covid-19**

Tindakan pencegahan tindak pidana korupsi bantuan sosial pandemi covid-19 yang dilakukan oleh aparat penegak hukum meliputi pertama: pengawasan perencanaan, pengawasan terhadap penyusunan anggaran, pengadaan barang atau jasa, pelaksanaan atau realisasi anggaran, pendistribusian bantuan sosial dan pelaporan serta pertanggungjawaban anggaran bantuan sosial covid-19. Khusus untuk pelaksanaan anggaran bantuan sosial, aparat penegak hukum dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melakukan pencegahan tindak pidana korupsi melalui pengawasan dan pembuatan standar operasional prosedur untuk melakukan penyaluran bantuan sosial agar bantuan sosial tersebut tepat sasaran dan meminimalisir penyimpangan atau penyelewengan. KPK juga melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum yang lain untuk melakukan pengawasan seperti Kejaksaan, Kepolisian, dan APIP. Kedua: Prosedur yang harus dijalankan oleh lembaga atau instansi pemerintah untuk melakukan penyaluran dana bantuan sosial data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan data Non-DTKS meliputi kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah melakukan pendataan lapangan guna penyaluran bantuan sosial dengan pedoman data terpadu kesejahteraan sosial berkoordinasi dengan Dinas Sosial sebagai pusat data serta informasi kesejahteraan sosial. Data penerima bantuan sosial harus update sehingga tidak ada kesalahan dalam realisasi anggaran dan pelaksanaan bantuan sosial tepat sasaran. Kementerian atau

lembaga dan pemerintah daerah turun langsung ke lapangan berkoordinasi dengan lembaga atau instansi yang terkait membidangi pengelolaan data masyarakat yang layak mendapatkan bantuan sosial. Memperbaharui data, mensinkronisasi data dan melakukan validasi data. Ketiga: pelaporan dan pengawasan terkait syarat penerima bantuan sosial, harus benar-benar pihak yang tidak mampu atau pihak yang sejatinya layak untuk mendapatkan bantuan sosial. Apabila ada pihak yang tidak termasuk ke dalam DTKS maka wajib dilakukan sinkronisasi data dengan data yang ada pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, guna menyesuaikan dengan data nomor induk kependudukan (NIK) di Dinas Dukcapil untuk validasi bahwa tidak ada data yang tidak sesuai atau rekayasa. Keempat: KPK merekomendasikan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah melakukan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial, baik itu keterbukaan data penerima bantuan sosial, realisasi bantuan, dan anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan bantuan sosial covid-19. Keterbukaan dalam pelaksanaan bantuan sosial sangat penting agar penyimpangan ataupun penyelewengan terhadap dana bantuan sosial dapat diminimalisir. Semua tindakan yang dilakukan dalam tahapan penyaluran bantuan sosial dapat terukur dan bisa dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas dan Transparansi sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, terkait asas-asas umum penyelenggaraan negara yakni: 1. Asas Kepastian Hukum, 2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, 3. Asas Kepentingan Umum, 4. Asas Keterbukaan, 5. Asas Proporsionalitas, 6. Asas Profesionalitas; dan 7. Asas Akuntabilitas. Asas-asas ini sejalan dengan karakteristik Good Governance yang diharapkan mampu untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, (Rasul, 2009) serta etika dan integritas dari penyelenggara negara,

(Wiranta, 2015) dalam melaksanakan amanah undang-undang untuk penanggulangan pandemi covid-19. Kelima: KPK juga meminta peran serta masyarakat untuk melakukan pengawasan dengan cara menyediakan pelayanan pengaduan masyarakat terkait pemberian bantuan sosial covid-19. Masyarakat yang merasa tidak puas dengan bantuan sosial ataupun mengetahui adanya penyimpangan terkait pelaksanaan bantuan sosial bisa melakukan pengaduan agar aparat penegak hukum bisa bergerak cepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Peran serta masyarakat ini merujuk pada Pasal 8 (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme yang berbunyi:

"Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih."

Pasal 41 (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi:

"Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi".

Melibatkan masyarakat dalam mencegah dan mendeteksi korupsi, dalam rangka melakukan reformasi sektor publik, penguatan akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan. (Kurniawan, 2011) Masyarakat harus disadarkan akan pentingnya pencegahan tindak pidana korupsi, karena korupsi dapat menghancurkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat harus peka terhadap tindak pidana korupsi, terutama yang berhubungan dengan dana bantuan sosial covid-19, karena masyarakat yang menjadi korban apabila dana tersebut diselewengkan dan tidak tersalurkan dengan baik. Informasi yang diberikan oleh masyarakat sangat membantu aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Masyarakat berperan sebagai

kontrol sosial (Bunga, Maroa, Arief, & Djanggih, n.d.) dalam hal penyelenggaraan pemerintahan khususnya pada masa pandemi covid-19.

Pencegahan dalam hal korupsi penanganan covid-19 melalui Surat Edaran KPK Nomor 8 Tahun 2020 penggunaan anggaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (covid-19) terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi meliputi, Pertama: pengadaan barang dan jasa wajib patuh terhadap undang-undang secara khusus aturan PBJ yang dikeluarkan oleh LKPP. BPKP dan APIP menjalankan tugas dan fungsinya berperan aktif dalam pendampingan dan pengawasan serta berkonsultasi dengan LKPP terkait pengadaan barang dan jasa dalam rangka penanganan covid-19. Pendampingan dan pengawasan yang dilakukan BPKP dan APIP bertujuan agar proses pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan covid-19 bisa berjalan sesuai dengan prosedur dan mencegah terjadinya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Kedua: Pada keadaan darurat nasional covid-19 pengadaan barang dan jasa wajib memperhatikan konsep harga terbaik (Value for Money) dengan tetap akuntabel dan transparan guna mendapatkan kualitas, jumlah, waktu, lokasi dan penyedia sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa. Ketiga: setiap tahapan pengadaan barang dan jasa selalu menghindari perbuatan yang termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi yaitu: a. Persekongkolan tender atau kolusi dalam pengadaan barang dan jasa, b. Tidak memperoleh kickback atau pembayaran balik dari penyedia, c. Suap menyuap, d. Gratifikasi, e. Benturan kepentingan, f. Kecurangan atau maladministrasi, g. Niat jahat memanfaatkan keadaan darurat, dan h. Tidak membiarkan terjadinya tindak pidana korupsi. Pencegahan tindak pidana korupsi di atas bertujuan untuk memfokuskan atau memprioritaskan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk penanganan covid-19

tetap sesuai prosedur hukum walaupun sedang dalam keadaan darurat nasional.

Konsep Pencegahan korupsi menurut Greyclar dan Prenzler, 1. mempersulit upaya untuk melakukan korupsi. 2. Mengurangi penyebab yang memungkinkan terjadinya korupsi. 3. Meningkatkan resiko terdeteksi. 4. Mengurangi insentif terjadinya korupsi; dan 5. Mengurangi provokasi untuk terjadinya korupsi. (Wibowo, 2015). Pada masa pandemi covid-19 tindakan yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi khususnya korupsi dana bantuan sosial adalah menutup dan menghilangkan celah pelaku untuk melakukan tindakan menyimpang atau curang (fraud), seperti menghilangkan tekanan atau dorongan dan kesempatan dari penyelenggara negara untuk melakukan tindakan koruptif dengan cara pengendalian dan pengawasan guna mempersempit ruang gerak yang melahirkan tindakan koruptif. Memilih pejabat yang memiliki integritas untuk menduduki jabatan atau melaksanakan tugas yang berhubungan dengan penyaluran dana bansos covid-19, agar pada saat amanah tersebut diberikan, pejabat yang bersangkutan tidak mengambil kesempatan untuk melakukan penyimpangan atau tindak pidana korupsi terhadap dana bansos. Memberikan pemahaman dan sudut pandang untuk melakukan kontra rasionalisasi dari rasa atau keinginan untuk melakukan suatu tindakan yang merugikan orang lain dengan cara menanamkan prinsip etika, moral, dan iman atau irasionalitas kepada penyelenggara negara agar senantiasa menjunjung tinggi integritas. Menggunakan kemampuan atau kapabilitas penyelenggara negara untuk melakukan pelaporan dan mempertanggungjawabkan segala tindakan terukur yang sudah dilakukan dari jabatan yang telah di amanahkan. Menerapkan penegakan hukum pidana sebagai ultimum remedium.

#### 4. Kesimpulan

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi bantuan sosial bansos covid-19 adalah lemahnya pengawasan dan lemahnya

moral dari penyelenggara negara yang bisa diklasifikasikan ke dalam beberapa faktor meliputi, adanya tekanan dari dalam diri yakni sifat serakah, adanya kesempatan untuk melakukan perbuatan yang koruptif, adanya rasionalitas ataupun keinginan untuk mendapatkan keuntungan secara instan, dan rendahnya kualitas dan kapabilitas dari penyelenggara negara yang melaksanakan tugas untuk menyalurkan bantuan sosial covid-19. Pengaturan hukum pencegahan tindak pidana korupsi bantuan sosial secara teknis terdapat dalam Surat Edaran KPK Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data Non-DTKS, dengan tetap merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Tindakan penanggulangan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial covid-19 dilakukan dengan mengawasi dan mendampingi perencanaan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian dan pelaporan hasil pelaksanaan bantuan covid-19, selain itu juga dilakukan evaluasi dan audit terhadap keuangan dan kinerja penyelenggara negara.

#### Daftar Acuan

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan

- Perekonomian nasional dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19
- Surat Edaran KPK Nomor 8 Tahun 2020 penggunaan anggaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (covid-19) terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi.
- Surat Edaran KPK Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data Non-DTKS.
- Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 01 Oktober 2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4).
- Instruksi Jaksa Agung RI Nomor: INS-001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat dan Daerah Kejaksaan Republik Indonesia, untuk melakukan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi.
- Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kejaksaan RI.
- Instruksi Jaksa Agung RI Nomor 6 Tahun 2020 sebagai pedoman bagi Jajaran Kejaksaan untuk melakukan Pengamanan Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Serta Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 Jaksa Agung RI.
- Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 9 April 2020 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pendampingan Terhadap Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
- Instruksi Jaksa Agung 8 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Optimalisasi Tugas Dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Pelaksanaan Refocusing Kegiatan Dan Realokasi Anggaran Bersumber Dari APBN, APBD, dan Dana Desa untuk Penanggulangan Covid-19.
- Marzuki, M. (2017). Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Prenada Media.
- Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (n.d.). Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *LAW REFORM*, 15(1), 85–97. diakses tanggal 18 juni 2020
- KBBI, (2020), Kemdikbud, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>. Diakses tanggal 18 juni 2020
- Kejaksaan Republik Indonesia, (2020), Optimalkan peran kejaksaan RI dalam pengamanan / pendampingan refocusing anggaran covid 19 di daerah, jamintel dan jamdatun berikan pengaranan via vicon, <https://www.kejaksaan.go.id/berita.php?idu=23&id=15727>. Di akses tanggal 9 Juni 2020
- Jernih.co, (2020), Delapan Instruksi Kapolri, Siapkan Sembako Hingga Sisir Warga Yang Belum Dapat Bansos, <https://jernih.co/politeia/delapan-instruksi-kapolri-siapkan-sembako-hingga-sisir-warga-yang-belum-dapat-bansos/>. Diakses tanggal 16 Juni 2020

- Djasri, H., Rahma, P. A., & Hasri, E. T. (2018). Korupsi dalam Pelayanan Kesehatan di Era Jaminan Kesehatan Nasional: Kajian Besarnya Potensi dan Sistem Pengendalian Fraud. diakses tanggal 18 juni 2020
- Indriani, I., Suroso, A., & Maghfiroh, S. (2016). Penerapan Konsep Fraud Diamond Theory dalam Mendeteksi Perilaku Fraud. Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung. diakses tanggal 17 juni 2020
- Kurniawan, T. (2011). Peranan Akuntabilitas Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan. *Bisnis & Birokrasi Journal*, 16 (2), diakses tanggal 18 juni 2020
- Prakoso, A. (2017). Kriminologi dan Hukum Pidana (Pengertian, Aliran, Teori dan Perkembangannya). diakses tanggal 17 juni 2020
- Rasul, S. (2009). Penerapan Good governance di Indonesia dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(3),. diakses tanggal 18 juni 2020
- Salama, N. (2014). Motif dan proses psikologis korupsi. *Jurnal Psikologi*, 41(2).
- Samsudin, M., Kusuma, A. R., & Djaja, S. (2017). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Di Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Administrative Reform (JAR)*, 2(1). diakses tanggal 17 juni 2020
- Waluyo, B. (2017). Optimalisasi pemberantasan korupsi di indonesia. *Jurnal Yuridis*, 1(2). diakses tanggal 18 juni 2020
- Wibowo, R. A. (2015). Mencegah Korupsi di Pengadaan Barang dan Jasa: Apa yang sudah dan yang masih harus dilakukan? *Integritas: Jurnal Antikorupsi-Special Issue*, 1(1). diakses tanggal 19 juni 2020
- Wiranta, D. N. S. (2015). Transformasi Birokrasi: Cara untuk penguatan etika dan integritas dalam pencegahan korupsi. *Jurnal Lingkar Widyaaiswara*, 2(4). diakses tanggal 18 juni 2020
- Yuwanto, L. (2015). Profil Koruptor Berdasarkan Tinjauan Basic Human Values. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 1(1),. diakses tanggal 18 juni 2020
- Zed, M. (2004). Metode penelitian kepustakaan. Yayasan Obor Indonesia. diakses tanggal 20 juni 2020
- Hamzah, A. (2005). Pemberantasan korupsi: hukum pidana nasional dan internasional. Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada.
- Ibrahim, J. (2006). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing.